



PUTUSAN

Nomor 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 15 November 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Asahan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Rani, SH, dan Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2023, sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 03 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. (xxxxxxx) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat /Tergugat Re dan Tergugat /Penggugat Re serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
BahwaPenggugat (xxxxxxx) danTergugat (xxxxxxx) adalahsuami- .1 isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6September

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. 297/04/IX/2019** tertanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh **Kantor .Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan**

Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal .2 bersama di rumah kontrakan ± 2 tahun, sebagaimana alamat Penggugat .tersebut diatas

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul .3 sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai seorang .anak bernama XXXXXXXXX

Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam .4 membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** akan tetapi pada awal tahun 2022 dan sejak itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mewarnai perselisihan dan pertengkaran : dikarenakan

Tergugat Kurang Bertanggung Jawab dalam memenuhi 4.1 .kebutuhan ekonomi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

.Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 7 bulan 4.2

.Tergugat Suka berbuat kasar atau memukul 4.3

Tergugat tidak peduli ketika Penggugat jatuh sakit sehingga 4.4 .harus mendapat Rawat inap di Rumah Sakit

Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan .5 Tergugat terjadi pada awal Tahun 2022, disebabkan karena Penggugat selalu menegur Tergugat atas masalah Tergugat yang suka berperilaku kasar/memukul tetapi Tergugat tidak terima dan malah marah-marah .kepada Penggugat

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan .6
kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya
tetap tidak berhasil dan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat
.untuk menghindari perlakuan kasar Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama/Tidak .7
.serumah ± 18 bulan

Bahwa berdasarkan Fakta dan Peristiwa diatas, maka Penggugat sudah .8
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Perselisihan dan
Pertengkaran serta tidak ada harapan akan kehidupan rukun lagi dalam
membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam
.pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Bahwa akibat hubungan yang tidak harmonis serta sering terjadi .9
perselisihan maka dengan berat hati Penggugat ingin memantapkan diri
.untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi .10
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dengan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas
I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya
: memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

- .1 ;Mengabulkan gugatan Penggugat
- .2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx)
.(terhadap Penggugat (Xxxxxxxx
- .3 Mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak kepada penggugat
;dan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



.Membebankan biaya perkara menurut Hukum .4

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Irwan Panjaitan, SH,.CPM yang dilaksanakan di ruang Mediasi Kantor Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan surat tanggal 21 Nopember 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa,Tergugat menolak dalil -dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui;
2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah ,yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan DENGAN KUTIPAN Akta Nikah No.297/04/IX/2019 TERTANGGAL 6 September 2019;
3. Bahwa benar keterangan penggugat pada point 2 dan 3 dalam gugatannya bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah kontrakan + 2 tahun ,sebagaimana Alamat penggugat dalam gugatannya dan telah berhubungan atau bergaul ba,da dhukul sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa benar pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun tidak benar apa yang dikatakan penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi semenjak tahun 2022 awal yang benar pada awal tahun 2022 Tergugat harus pulang ke kampung

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman tergugat untuk menjalankan usaha orang tua tergugat dikarenakan di tempat tinggal antara penggugat dan tergugat ,tergugat sudah tidak mendapat pekerjaan namun bentuk tanggung jawab seorang suami menuntut tergugat harus bekerja untuk memenuhi nafkah isteri dan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau ikut Bersama tergugat pindah ke kampung halaman tergugat dengan alasan disana ada orang tua tergugat dan penggugat ini tidak suka terhadap orang tua tergugat tanpa alasan yang jelas dikarenakan penggugat takut diatur atur sama mertua disuruh memasak ,disuruh sholat dan sebagainya ;

Dan keterangan keterangan penggugat yang diuraikan pada:

- 4.1 tidak benar tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat,karena tergugat tetap mengirim uang setiap bulan sesuai kemampuan tergugat meskipun tidak tentu nominal yang diberikan tergugat terhadap penggugat;
- 4.2 Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat sebagaimana tergugat jelaskan dengan tegas diatas maka tidak perlu tergugat jelaskan lagi dan mengenai nafkah batin tergugat tetap memenuhi nya dikarenakan penggugat setiap bulan datang kerumah tergugat dikampung meskipun hanya beberapa hari dan bahkan bulan 4 akhir tahun 2023 penggugat masih mengandung akan tetapi keguguran dan dikuret , logikanya kalau tidak dinafkahi secara batin lantas penggugat mengandung anak dari siapa ?
- 4.3 Bahwa tidak benar tergugat suka berbuat kasar atau memukul,hanya saja terkadang didalam rumah tangga itu pastilah ada cekcok mulut dan marahnya tergugat terhadap penggugat masih dalam tahap yang wajar wajar saja namun tergugat tidak pernah sekalipun menyakiti fisik penggugat;
- 4.4 Bahwa tidak benar tergugat tidak pereduli Ketika penggugat jatuh sakit sehingga harus mendapat rawat inap dirumah sakit pun tergugat tidak memperdulikan, yang benar tergugat tidak pernah dikabari oleh penggugat dan keluarganya kalau penggugat sakit, bahkan tergugat

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taunya dari orang lain kawan kawan tergugat dan begitu tergugat mengetahui penggugat sedang sakit, tergugat langsung datang menjenguk kerumah sakit namun penggugat mengusir tergugat dan tidak mengizinkan tergugat masuk untuk melihat penggugat;

5. Bahwa keterangan penggugat pada point 5 dalam gugatannya tidak perlu tergugat jelaskan lagi karena sudah tergugat jawab dengan tegas dan jelas pada point 4 dan point 4.3 pada jawaban tergugat diatas;
6. Bahwa benar keterangan penggugat yang menerangkan telah adanya Upaya mediasi dari pihak keluarga namun tidak menghasilkan titik temu, akan tetapi tidak benar bahwa penggugat akhirnya pulang kerumah orang tua tergugat dikarenakan menghindari perlakuan kasar teergugat, sedangkan selama ini memang diantara penggugat dan tergugat hidup terpisah dikarenakan tergugat mencari nafkah / kerja diluar kota dan tergugat tinggal dirumah kontrakan nya di daerah si umbut umbut yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Bersama antara penggugat dan tergugat selama ini bahkan hingga saat gugatan ini dimasukkan bagaimana mungkin tergugat bersikap kasar terhadap penggugat sedangkan pertemuan antara penggugat dan tergugat pun sebulan sekali itu pun beberapa hari saja sudah pasti saling melepas rindu antara suami dan isteri ;
7. Bahwa keterangan penggugat pada point 7 tidak perlu tergugat jawab lagi karena sudah tergugat jawab secara tegas dan jelas pada point 4 dan 6 dalam jawaban tergugat diatas, bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah bukan disebabkan adanya pertengkaran melainkan karena tergugat harus bekerja diluar kota dan penggugat tidak bisa menjadi istri yang baik mengikut suaminya kemana suami tinggal dan bekerja tanpa alasan yang masuk akal;
8. Bahwa tergugat tidak keberatan dan tidak akan menghalang halangi keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dikarenakan tergugat juga merasa bahwa penggugat tidak bisa dijadikan isteri yang mampu menemani dalam suka duka suami;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menegenai petitum penggugat pada point 3 (primair) tergugat tidak menanggapi nya dikarenakan tidak ada tertuang dalam posita mengenai permintaan penggugat untuk meminta hak pemeliharaan anak untuk dijatuhkan kepada penggugat, kenapa tiba di petitum muncul permintaan yang mengharuskan tergugat untuk memenuhi kewajiban nya membayar nafkah pemeliharaan anak dan mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan menolak permintaan penggugat pada point 3 ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/04/IX/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 9 September 2019 yang telah dinazagalan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, P.1 ;
2. Fotocopi Akta Lahir atas nama XXXXXXXXX, Nomor 1209-LT-08072020-0071 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Kabupaten Asahan tanggal 16 Juli 2020, dinazagelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, P. 2 ;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXX umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2019 dan telah mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah masalah belanja rumah tangga dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Peggugat dan memukul Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit opname dirumah sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak merawat Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisa rumah sejak 18 bulan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXX umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman diXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah nakan Kandung saksi dan Tergugat menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2019 dan telah mempunyai satu orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah masalah belanja rumah tangga dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berbuat kasar kepada Peggugat dan memukul Penggugat bahkan ketika Penggugat sakit opname dirumah sakit, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak merawat Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisa rumah sejak 18 bulan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat pada tahap pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun, sehingga Majelis hakim melanjutkan perkara dilanjutkan dengan kesimpulan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara, pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat didampingi Kuasanya bernama Zulham Rani, SH, dan Susanto, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Nopember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini. Dan Tergugat juga secara inperson telah sama-sama hadir dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Nopember 2023 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut tentang pernikahan Penggugat dan adanya perselisihan dan Pertengkaran, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sedangkan alasan alasan yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat membantahnya, sehingga dalil-dalil

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Pengugat dibebani dan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2019, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Lahir anak Penggugat dan Tergugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang naka yang masih dibawah umur (umur 3 tahun 8 bulan), Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxxxx), saksi 2 (Xxxxxxxx) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal seha (orang tua Penggugat), dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran Pemohon dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan Saksi-saksi Penggugat Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah .1
;menikah tanggal 6 September 2019

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah .2
terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, dan bahkan telah
pisah rumah sudah mencapai 1 tahun lebih, sama sekali tidak pernah
;bersatu lagi

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan .3
; Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang naka yang .4
; masih diwah umur yang saat ini diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
: disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada .1
; tanggal 6 September 2019 dan belum pernah bercerai

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan .2
pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangganya dan bahkan
telah berpisah rumah sudah mencapai 1 tahun lebih, dan sama sekali tidak
; pernah bersatu lagi

Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan .3
;Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang .4 masih diwah umur yang dab belum ditentukan hak asuhnya yang saat ini ; diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr / تنازع مستمر*), dan juga menurut pernyataan Penggugat bahwa "*tidak ada lagi persesuaian hidup dalam rumahtangga*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa meski pun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) ketimbang *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan,

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughro tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 24 April 2020 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak keberatan hak hadhonah atas anak tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan hak hadhonah tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a), pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia dan Penggugat juga dalam pembuktian tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuntutananya, karenanya patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri (Xxxxxxxx);

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx , (pr), lahir tanggal 24 April 2020, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan kepad Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya diluar hadirnya Tergugat atau kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 50.000,00

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 780.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor : 2102/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)